



PUTUSAN
Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nurul Isticharoh, berkedudukan di Jalan M. Yamin No. 25 RT. 003, RW. 002, Kelurahan Ngadirejo, Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robert Leonardus Lumban Gaol, S.H., Widik Isnuryadi, S.H., Kabin Feri, S.H., beralamat di JL.kalasan Gg II A No. 6 Rt 001, Rw 007 kel Bendogerit Kec. Sananwetan Kota Blitar berdasarkan surat kuasa khusus No. 567/SK/202 tanggal 5 Desember 2022 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Wasis Ilham Hadi, berkedudukan di Jalan Hayamwuruk, Lingk Bendil, RT. 003, RW. 012, Desa Jiwut, Nglepok, Kab. Blitar, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada YAOMA TERTIBI, S.H., M.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Arum Ayu Lestari, S.H., M.H, beralamat di Jalan Mesjid No.22 Kelurahan Kepanjenlor, Kewcamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus No.8/SK/2023 tanggal 9 Januari 2023 sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 23 Desember 2022 dalam Register Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah lama saling mengenal dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa, awalnya Tergugat bekerjasama dengan seseorang yang bernama Adam seorang WNA Cina, dikarenakan Tergugat dianggap menciderai kerjasama akhirnya dibuatkan perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat, dimana Penggugat adalah orang kepercayaan Adam untuk mengawasi bisnis yang berada di Blitar, isi dari perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani sekira bulan April 2018, dalam perjanjian tersebut Penggugat sebagai Buyer yang sekaligus memberikan modal kepada Tergugat sebagai seller senilai Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
3. Bahwa dalam berjalannya waktu, sisa uang (modal) yang belum dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
4. Bahwa karena kerjasama tidak berjalan sesuai dengan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memberikan kelonggaran kepada Tergugat dengan membuat perjanjian yang kedua (diluar perjanjian yang pertama) dan mempekerjakan Tergugat dengan harapan apabila Tergugat diberikan pekerjaan maka Tergugat dapat membayar atau mengangsur kekurangan/ tunggakan Tergugat pada perjanjian pertama kepada Penggugat;
5. Bahwa, perjanjian kerjasama yang kedua antara Penggugat dan Tergugat ditandatangani pada 27 Februari 2020, dengan isi perjanjian Penggugat menyediakan bahan mentah (kayu, kulit, besi, tali, plitur, cat, dll. yang harganya sudah disepakati sebelumnya) dan Tergugat sebagai pengrajin yang mengerjakan pembuatan kendang dari bahan mentah hingga menjadi kendang yang siap dipasarkan;
6. Bahwa, pada awalnya Tergugat mengerjakan kendang dan mengirim kendang kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian dengan mengirimkan kendang berkisar 1000 sampai 2000 pcs per bulan sesuai material yang dikirim;

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pada bulan Januari dan Februari 2022 Tergugat tidak mengirimkan barang (kendang) sama sekali ke Penggugat (ke cargo), setelah Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat, Tergugat beralasan masih dalam perbaikan penataan karyawan;
8. Bahwa karena Tergugat tidak mengirimkan barang kepada Penggugat, maka Penggugat mengambil barang ke gudang Tergugat pada bulan Januari 2022 di gudang Tergugat sejumlah 4001 pcs dan setelah itu pada bulan februari 2022 Tergugat sama sekali tidak mengirimkan Barang kepada Penggugat;
9. Bahwa pada bulan Maret 2022 Tergugat kembali mengirimkan barang ke Penggugat (ke cargo) akan tetapi hanya berjumlah 97 pcs, setelah itu tgl 2 April 2022 dan 7 April 2022 Penggugat mengambil sendiri barang (kendang) ke gudang tergugat yang jumlahnya masing-masing 293 pcs dan 460 pcs. Sehingga setelah hal Tersebut Penggugat dan Tergugat bersama-sama melakukan stok opname ke gudang Tergugat pada tanggal 9 April 2022 yang pada saat dilakukan penghitungan terdapat kendang sejumlah 2945 pcs dengan rincian 619 kendang yang sudah di plitur dan 2326 pcs kendang yang masih berupa klowong, sedangkan di data Admin seharusnya terdapat sejumlah 4402 pcs kendang, sehingga terdapat selisih barang sejumlah 1457 pcs. Namun apabila dilihat dari data pembayaran pekerja seharusnya semua kendang yang berada sudah di plitur;
10. Bahwa setelah dilakukan penghitungan tersebut Penggugat mengambil barang (kendang) sejumlah 257 pcs pada 11 April 2022 ke gudang Tergugat dan pada 20 april 2022 Tergugat mengirimkan barang (kendang) sejumlah 191 pcs kepada Penggugat (ke cargo), setelah itu pada tanggal 22 April 2022 Penggugat kembali mengambil barang (kendang) ke gudang Tergugat sejumlah 386 pcs. Akan tetapi setelah bulan April 2022 Tergugat kembali tidak konsisten dan tidak mengirimkan barang (kendang) kepada Penggugat;
11. Bahwa karena Tergugat tidak mengirimkan barang secara konsisten kepada Penggugat sehingga Penggugat beberapa kali mengambil barang (kendang) ke gudang Tergugat tepatnya 30 mei 2022 sejumlah 458 pcs dan pada tanggal 16 juni 2022 sejumlah 149 pcs sehingga dalam periode bulan April sampai dengan bulan Juni 2022 jika ditotal barang (kendang) yang diambil Penggugat dari gudang tergugat sejumlah 2003 pcs. Dengan demikian jika dijumlahkan periode 1 januari 2022 – 16 juni 2022 total kendang yang diambil sendiri oleh Penggugat dari gudang Tergugat adalah

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6004 pcs dan yang dikirimkan ke cargo sejumlah 288 pcs, selanjutnya tidak ada pengiriman maupun pengambilan kendang sama sekali;

12. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk menghubungi Tergugat akan tetapi Tergugat selalu menghindar, dan tidak bisa dihubungi selama 1 minggu lebih, dan ketika Penggugat berhasil menghubungi Tergugat kembali Tergugat beralasan masih dalam proses;

13. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2022, Tergugat menjanjikan akan mengirimkan barang (kendang) kendang dalam waktu 1 (satu minggu), setelah melewati batas waktu yang dijanjikan, Tergugat kembali menjanjikan akan mengirim kendang pada tanggal 12 Juli 2022, dan pada tanggal 12 Juli 2022 Penggugat kembali mengingatkan Tergugat untuk mengirimkan kendang, dan Tergugat berjanji akan mengirimkan kendang hari itu juga, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengirimkan kendang kepada Penggugat;

14. Bahwa Penggugat telah mengirimkan bahan mentah secara rutin kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengirimkan kendang kepada Penggugat, yang apabila barang mentah tersebut ditaksir harganya mencapai Rp.184.691.964,- (seratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);

15. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) di perjanjian pertama dan Rp.184.691.964,- (seratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah); yang total seluruhnya adalah Rp.324.691.964,- (Tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat);

16. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi Tergugat selalu menghindar, bahkan Penggugat sudah mengirimkan surat permohonan untuk penyelesaian masalah tersebut kepada Tergugat akan tetapi sampai saat ini tidak ada titik temu;

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Petitum :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar / mengembalikan uang sebesar Rp. 324.691.964,- (Tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai aturan perundang-undangan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan banding, kasasi maupun verzet dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing – masing ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Doni Prianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil penggugat secara keseluruhan tanpa terkecuali, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan tersebut "*obscuur libel*" karena tidak mendeskripsikan secara jelas berkaitan dengan objek perkara yang dipersengketakan;



2. Bahwa gugatan tersebut "*obscur libel*" karena tidak mencantumkan dasar hukum yang berlaku, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas.

Dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap diajukan pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, maka secara mutatis muntandis, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konpensi ini;
3. Bahwa gugatan ke-2 (dua) tidak benar, bukan perjanjian kerjasama melainkan perjanjian peminjaman uang sebagai modal, dimana sekitar bulan April 2018, Tergugat meminjam uang sebagai modal kepada Adam Yu, yang merupakan atasan dari Penggugat, senilai Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
4. Gugatan ke-3 (tiga) tidak benar, sisa utang Tergugat disebutkan di dalam salah satu bunyi perjanjian kedua senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang di setuju oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2020;
5. Gugatan ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) tidak benar, bahwasanya perjanjian kedua yakni pada tanggal 27 Februari 2020, Tergugat bukan dijadikan sebagai karyawan, melainkan sebagai mitra kerja yang kegiatannya jual beli barang produksi, bukan sebagai penyedia bahan mentah;
6. Gugatan ke-6 (enam) tidak benar, tidak ada perjanjian terhadap barang yang harus dikirim, dan kesepakatan Tergugat sebagai karyawan bukan dengan Penggugat, melainkan Tergugat dengan Adam Yu dengan kesepakatan apabila mencapai 2000pcs/bulan maka tergugat mendapatkan uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai bonus. Dan Tergugat juga mendapatkan gaji Rp. 5.000.000,-/bulan (lima juta rupiah) dengan rincian, gaji yang diterima Tergugat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang sewa gedung, alat produksi serta sewa kendaraan transportasi milik Tergugat, dan uang sewa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dijadikan sebagai cicilan utang Tergugat kepada Adam Yu, dengan mekanisme pemotongan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh Adam Yu, sehingga setiap bulan Tergugat langsung menerima Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan disamping uang bonus;

7. Gugatan ke-7 (tujuh) tidak benar, bahwasanya barang yang ada pada Tergugat pada bulan Januari-Februari 2022 adalah barang reject sisa material barang rusak yang telah disortir dari semua pengiriman selama 1 (Satu) tahun. Jadi produksi barang reject tersebut membutuhkan 2 kali kerja dengan waktu yang lebih lama;

8. Gugatan ke-8 (delapan) tidak benar, bahwasanya sebagian barang dikirim ke jembar dan Sebagian lagi diambil di Gudang dengan rentang waktu pada bulan Januari-Februari 2022 sebanyak 1955pcs yang diambil secara bertahap;

9. Gugatan ke-9 (Sembilan) tidak benar, bahwasanya berdasarkan data bulan Maret-Juni 2022 barang yang dikirimkan dan diambil digudang untuk kendang tanpa kulit sebanyak 4049 pcs dan kendang finishing 288 pcs. Jadi total barang pada bulan Maret-Juni 2022 sebanyak 4.337 pcs;

10. Gugatan ke-10 (sepuluh) dan ke-11 (sebelas) tidak benar, bahwasanya data yang disampaikan Penggugat tidak relevan, periode bulan Januari-Mei 2022 sebanyak 6292pcs;

11. Gugatan ke-12 (dua belas) tidak benar, yang benar bahwasanya Tergugat selalu kooperatif, bahkan yang sering mengajak untuk bertemu adalah Tergugat;

12. Gugatan ke 13 (tiga belas) tidak benar, tidak ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan pengiriman kendang yang disampaikan Penggugat. Tergugat menghentikan produksi dan juga pengiriman dikarenakan gaji Tergugat dari bulan Januari 2022-Juni 2022 tidak dibayar;

13. Gugatan ke-14 (empat belas) tidak benar, karena jumlah uang yang ditaksir oleh Penggugat tidak jelas sumbernya;

14. Gugatan ke-15 (lima belas) tidak benar, karena jumlah utang Tergugat tidak sejumlah nilai yang ditaksir oleh Penggugat;

15. Gugatan ke-16 (enam belas) tidak benar, karena Tergugat selalu kooperatif dan selalu inisiatif mengajak Penggugat untuk bertemu dan mendiskusikan konflik yang terjadi, bahkan pada bulan Agustus 2022, Penggugat dan Tergugat dan 2 (dua) teman dari Penggugat dan Tergugat juga turut hadir dalam pertemuan tersebut yang dilaksanakan di Rumah Makan President. dari bulan Juli-Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telah bertemu 3 (tiga) kali untuk mendiskusikan konflik perbedaan pemahaman jumlah nilai utang tersebut.

DALAM REKONPENSASI

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tergugat dalam konpensasi mohon disebut sebagai penggugat dalam rekonpensasi untuk keadilan dalam perkara ini;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konpensasi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekonpensasi;
3. Bahwa dari bulan Februari 2020-Oktober 2020 utang dari Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
4. Bahwa karena Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi mengalami bangkrut, maka Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi menceritakan kondisinya kepada Adam Yu, yang kemudian oleh Adam Yu Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dijadikan karyawan mulai bulan Oktober 2020 dengan gaji kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta) perbulan, dengan sistematika Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dipotong langsung oleh Adam Yu untuk membayar utang Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, dan sisa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan kepada Tergugat, dengan bonus sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sebagai bonus ketika Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi dapat menyelesaikan 2000 pcs/ perbulan. Dan Penggugat telah menyelesaikan 2000 pcs/per bulan selama 6 (enam) bulan;
5. Bahwa pada bulan Januari 2022- Juni 2022 Gaji Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tidak dibayarkan sama sekali oleh Adam Yu, sehingga Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tidak dapat membayar utangnya kepada Adam Yu sebagai atasan dari Penggugat;
6. Bahwa sisa utang Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat belum dilakukan pengurangan terhadap pemotongan gaji Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sebagai karyawan selama bulan Oktober 2020-November 2021, gaji Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi yang belum dibayarkan pada bulan Januari 2022 - Juni 2022 , biaya servis plitur sejumlah Rp. 4.105.000,- (empat juta seratus lima ribu rupiah) dan juga biaya carving sejumlah Rp. 14.499.500,- (empat belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan bonus produksi yang belum dibayarkan;
7. Bahwa sekira bulan Agustus 2022 dilakukan pertemuan di Tugu Lestari Hotel yang dihadiri oleh Tergugat, Istri Tergugat, Kiki (admin), dan Deni, saat itu Penggugat tidak hadir ternyata ditemukan fakta bahwa Kiki (Admin) melakukan kesalahan dalam menginput data hingga didapati selisih senilai kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari data yang

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan Kiki (admin) dengan data dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, yang mana Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga ikut mencatat segala sesuatu yang dilakukan yang berhubungan dengan barang masuk, produksi maupun pengiriman Kendang kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

8. Bahwa ketika Tergugat kompensi/Penggugat Rekonpensi meminta data audit oleh admin tidak diberikan dengan alasan bahwa Kiki (admin) tidak menyimpan data tersebut;

9. Bahwa terdapat hak-hak dari Tergugat kompensi/Penggugat rekonpensi yang belum dibayarkan oleh Penggugat kompensi/ Tergugat rekonpensi, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pemotongan gaji yang tidak dihitung oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada saat Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menjadi karyawan yakni mulai bulan Oktober 2020-Juni 2022 senilai Rp. 2.000.000 X 21 (bulan) = Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

b. Gaji yang tidak dibayarkan dari bulan Januari 2022 – Juni 2022 adalah Rp. 3.000.000 X 6 (bulan) = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ditambah gaji bulan desember 2021 yang belum dibayarkan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga jika ditotal menjadi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

c. Uang bonus selama 6 bulan adalah Rp. 1.200.000 x 6 bulan = Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

d. Biaya service plitur sejumlah Rp. 4.105.000,- (empat juta seratus lima ribu rupiah);

e. Biaya carving sejumlah Rp. 14.499.500,- (empat belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

10. Bahwa dengan adanya gugatan kompensi yang diajukan oleh tergugat, menyebabkan nama baik Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan keluarganya tercemar sehingga mereka dikucilkan oleh masyarakat sekitar karena kasus ini, sehingga Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril;

11. Bahwa baik gugatan dalam kompensi maupun gugatan dalam rekonpensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan tergugat dalam rekonpensi, maka cukup beralasan hukum bila majelis hakim menghukum tergugat dalam rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan jawaban di atas, maka atas perkenaan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memtuskan perkara ini. Agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

C. DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengakui dan menghitung gaji Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang telah dipotong oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar utang dari Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Uang gaji yang tidak dibayarkan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Uang gaji (bonus) yang tidak dibayarkan sejumlah Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya service plitur sejumlah Rp. 4.105.000,- (empat juta seratus lima ribu rupiah)
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya carving sejumlah Rp. 14.499.500,- (empat belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian immaterial, sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar selisih jumlah uang yang tidak sesuai dengan data Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dail-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3572016004820004 atas nama Nurul Isticharoh diterbitkan di Blitar tanggal 21 Juli 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat perjanjian / kontrak 1 antara Mr.Wasis Ilham Hadi (seler) dengan Mrs Nurul Isticharoh (Lilis) buyer , diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kontrak Perjanjian 2 (bahasa Indonesia) antara Penjual (ILHAM) dan Pembeli (NURUL ISTICHAROH) , Blitar tanggal 27 Februari 2020, diberi tanda P-3.1;

Fotokopi contract Agreement 2 (bahasa Inggris) antara Seller (ILHAM) dan Buyer (NURUL ISTICHAROH) Blitar tanggal 27 february 2020, diberi tanda P-3.2;
4. Fotokopi Report Ilham Factory 1 JAN-DEC 2022 laporan masuk keluar barang hasil print out dari computer Penggugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Stok Data 2022 hasil frint out dari computer Penggugat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Rekap Total Barang Mentah periode perjanjian / kontrak 2 , diberi tanda P-6;
7. Fotocopy print out nota belanja bahan baku yang diterima oleh Tergugat, diberi tanda P – 7;
8. - Fotocopy Fotocopy print out Rekening Koran atas nama NURUL ISTICHAROH, norek 0901418640 bulan Maret 2020 diberi tanda P-8.1;

- Fotocopy print out Rekening Koran atas nama NURUL ISTICHAROH, norek 0901418640 bulan Juli 2020 diberi tanda P-8.2;

- Fotocopy print out Rekening Koran atas nama NURUL ISTICHAROH, norek 0901418640 bulan Agustus 2020 diberi tanda P-8.3;

- Fotocopy print out Rekening Koran atas nama NURUL ISTICHAROH, norek 0901418640 bulan September 2020 diberi tanda P-8.4;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy print out Rekening Koran atas nama NURUL ISTICHAROH, norek 0901418640 bulan Oktober 2020 diberi tanda P-8.5;
- Fotocopy print out Rekening Koran atas nama NURUL ISTICHAROH, norek 0901300657 bulan Oktober 2020 diberi tanda P-8.6;
- Fotocopy print out Rekening Koran atas nama NURUL ISTICHAROH, norek 0901418640 bulan November 2020 diberi tanda P-8.7;
- Fotocopy print out Rekening Koran atas nama NURUL ISTICHAROH, norek 0901300657 bulan November 2020 diberi tanda P-8.8;
- Fotocopy print out Rekening Koran atas nama NURUL ISTICHAROH, norek 0901418640 bulan Desember 2020 diberi tanda P-8.9;
- Fotocopy print out Rekening Koran atas nama NURUL ISTICHAROH, norek 090141300657 bulan Desember 2020 diberi tanda P-8.10;
- Fotocopy print out Rekening Koran atas nama NURUL ISTICHAROH, norek 0901418640 bulan Januari 2021 diberi tanda P-8.11;
- Fotocopy print out Rekening Koran atas nama NURUL ISTICHAROH, norek 0901300657 bulan Januari 2021 diberi tanda P-8.12;
- Fotocopy print out Rekening Koran atas nama NURUL ISTICHAROH, norek 0901418640 bulan Pebruari 2021 diberi tanda P-8.13;
- Fotocopy print out Rekening Koran atas nama NURUL ISTICHAROH, norek 0901300657 bulan Pebruari 2021 diberi tanda P-8.14;
- Fotocopy print out Rekening Koran atas nama NURUL ISTICHAROH, norek 0901418640 bulan Maret 2021 diberi tanda P-8.15;
- Fotocopy print out Rekening Koran atas nama NURUL ISTICHAROH, norek 0901300657 bulan Maret 2021 diberi tanda P-8.16;
- Fotocopy print out Rekening Koran atas nama NURUL ISTICHAROH, norek 0901418640 bulan April 2021 diberi tanda P-8.17;
- Fotocopy print out Rekening Koran atas nama NURUL ISTICHAROH, norek 0901300657 bulan April 2021 diberi tanda P-8.18;
- Fotocopy print out Rekening Koran atas nama NURUL ISTICHAROH, norek 0901418640 bulan Mei 2021 diberi tanda P-8.19;
- Fotocopy print out Rekening Koran atas nama NURUL ISTICHAROH, norek 0901300657 bulan Mei 2021 diberi tanda P-8.20;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy print out Rekening Koran atas nama NURUL ISTICHAROH, norek 0901418640 bulan Juni 2021 diberi tanda P-8.21;
- Fotocopy print out Rekening Koran atas nama NURUL ISTICHAROH, norek 0901300657 bulan Juni 2021 diberi tanda P-8.22;
- Fotocopy print out Rekening Koran atas nama NURUL ISTICHAROH, norek 0901418640 bulan Juli 2021 diberi tanda P-8.23;
- Fotocopy print out Rekening Koran atas nama NURUL ISTICHAROH, norek 0901300657 bulan Juli 2021 diberi tanda P-8.24;
- Fotocopy print out Rekening Koran atas nama NURUL ISTICHAROH, norek 0901418640 bulan Agustus 2021 diberi tanda P-8.25;
- Fotocopy print out Rekening Koran atas nama NURUL ISTICHAROH, norek 0901418640 bulan September 2021 diberi tanda P-8.26;
- Fotocopy print out Rekening Koran atas nama NURUL ISTICHAROH, norek 0901418640 bulan Oktober 2021 diberi tanda P-8.27

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut diatas, setelah diteliti yakni Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan masing-masing Saksi Penggugat dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LUH GADING CANDRAKIRANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan hutang yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika antara Penggugat dengan tergugat terdapat perjanjian modal usaha kendang;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian tersebut karena pernah membaca perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat sebagai admin sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi bekerja menjadi admin pada bagian yang bertugas untuk mencatat keluar masuknya barang Pengajuan material Penggajian;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah investor yang memberikan modal;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adam Yu yang memiliki modal;
- Bahwa saksi yang membuat laporan (bukti P.6) angka nominal Rp.184.691.964,- (seratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) tersebut diperoleh dari total belanja bahan baku yang sudah dikirim kepada Tergugat, dipotong dengan barang yang sudah dikirim Tergugat kepada Penggugat dan ditambah dengan barang-barang yang dikembalikan kepada Tergugat karena barang yang dikirim cacat/tidak sesuai data, kesemuanya tercatat dalam laporan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Adam Yu yang merupakan salah seorang investor dimana saksi pernah bertemu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengetahui jika diperjanjian itu pihaknya adalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan adanya selisih data antara data dari saksi dengan data dari Tergugat;
- Bahwa saksi dalam menginput data biasanya menerima data mentah dari Tergugat, lalu saksi cros cek data dengan Tergugat, kalau sudah benar baru saksi masukan datanya kedalam laporan;
- Bahwa selisih mulai terjadi sekitar bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa selisih kayu sebanyak 3 (tiga) truk/ Rit dengan nilai nominal sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selisih tersebut awalnya pada saat Penggugat mengatakan mengirimkan kayu kepada Tergugat, lalu saksi cros cek kepada Tergugat, dan Tergugat membenarkan, Tergugat mengirimkan bukti foto catatan kayu kepada saksi via WA, setelah data saksi input ternyata Tergugat mengatakan ada 3 (tiga) Truk/ Rit yang tidak diterima;
- Bahwa pada saat saksi menginput data tidak ada bukti tanda terima / kwitansi, hanya berupa foto dan chat di Group Whatsapp sekitar tahun 2021;
- Bahwa segala bentuk pekerjaan secara online yakni melalui Whatsapp misalnya keluar masuknya barang dan bukti berupa nota di foto kemudian nota-nota tersebut dilaporkan dan disinkronisasi juga melalui chat di group we are team work;
- Bahwa Group Whatsaap yang dimaksud oleh saksi adalah group We Are Team Work yang anggotanya adalah Penggugat dengan Tergugat , saksi dan Adam Yu;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah selisih ini pernah diadakan pertemuan kira kira bulan Juni 2022 antara lain yang hadir adalah saksi, Kiki sebagai Admin, Tergugat dan istrinya untuk mencocokkan selisih dari nilai nominal yang dipermasalahkan tersebut, namun tidak menemukan titik temu karena tidak ada dokumen yang bisa ditunjukkan oleh Tergugat;

2. Saksi DENI AHMAD YULIANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah hutang piutang ;
- Bahwa saksi merupakan orang yang bergerak dibidang yang sama dengan Penggugat dan Tergugat, yang dananya di investor oleh Adam Yu;
- Bahwa perusahaan saksi berada di Jember;
- Bahwa sekitar tahun 2018 saya pernah diberitahu oleh Adam Yu berkaitan dengan Tergugat yang meminjam uang ke Adam Yu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara saksi Kiki dan Tergugat ada data yang tidak sama (mengalami selisih);
- Bahwa saksi pernah memediasi antara saksi Kiki dan Tergugat, tetapi Penggugat tidak ikut hadir;
- Bahwa dari mediasi tersebut terjadi kesepakatan, tetapi saksi tidak tahu hasil kesepakatan tersebut dan tidak dapat menunjukkan bukti telah terjadinya kesepakatan antara saksi Kiki dan Tergugat;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini;
- Bahwa saksi sudah dua kali bertemu dengan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang terakhir di Hotel Tugu Blitar;
- Bahwa permasalahan ini sebenarnya karena ada selisih data antara data Admin dengan data Tergugat, tetapi pada saat pertemuan itu setelah kita croscek dan penghitungan ulang data sudah klop, akhirnya muncullah kesepakatan bahwa Tergugat siap untuk membayar/ mengembalikan tetapi sesuai kemampuan Tergugat;
- Bahwa kalau nominal pastinya saksi tidak tau pasti, kalau tidak salah sekitar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan sekitar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa terus terang itu yang membuat saksi kaget, saksi kira setelah pertemuan itu, Tergugat mengembalikan/ membayar dengan cara dicicil

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, ternyata belum sama sekali, makanya Penggugat membawa kejalur hukum;

- Bahwa
- Bahwa saksi dengan Penggugat sebenarnya sama, sama-sama memiliki Investor yang bernama Adam Yu, tetapi saya menjalankan usaha saksi tersebut di Wilayah Jember, kalau Penggugat di wilayah Blitar;
- Bahwa saksi, Penggugat dan Tergugat digaji oleh Adam Yu;
- Bahwa saksi juga melaporkan data kepada Adam Yu setiap minggu;
- Bahwa saksi melapor dalam bentuk chat melalui whatsapp dengan tergabung melalui grup we are the team, juga bisa komunikasi langsung dengan Adam Yu;
- Bahwa dalam perusahaan saksi sistemnya ada barang yang saksi jual langsung ke Investor, ada juga yang sesuai pesanan Investor. Karena bukan hanya satu jenis usaha saja yang saksi jalankan dengan Investor ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat setor kepada Penggugat, dan Penggugat mengirim barang sesuai pesanan Investor;
- Bahwa semua pihak bisa berkomunikasi langsung dengan Investor melalui group Whatsapp;
- Bahwa pembayaran dari Penggugat sebagai buyer kepada Tergugat;
- Bahwa di daerah Jember, harga kayu satu Truk/ Rit macam-macam, sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa setiap pengeluaran barang ada bukti surat lalu di paraf di foto lalu di masukan di grup;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki kesepakatan pekerjaan;
- Bahwa saksi hanya mencatat barang saja mengenai keluar masuknya uang saksi tidak tahu;

3. Saksi GIDEON KARYANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan dengan adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Tergugat tidak menepati janji;
- Bahwa saksi dengan Penggugat karena Penggugat orang kepercayaan Adam Yu yang membeli kendang-kendang dari pengrajin sedangkan kenal dengan Tergugat karena sama-sama pengrajinnya;
- Bahwa saksi juga sebagai pengrajin kendang dan lainnya untuk dijual;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bersama Adam Yu juga pernah datang kerumah saksi untuk membeli kendang saksi;
- Bahwa Adam Yu menggunakan bahasa Mandarin sehingga saksi tidak tahu artinya yang pada pokoknya Adam bersama Penggugat datang kerumah saksi untuk membeli kendang;
- Bahwa yang saksi ketahui jika Tergugat pernah mengirim barang-barang yang dipesan Penggugat tetapi setelah barang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat, barang-barang tersebut dikembalikan kepada Tergugat karena barang yang dikirim cacat tidak sesuai dengan pesannya;
- Bahwa Penggugat mendirikan semacam koperasi yang bergerak dalam bidang kerajinan berupa kendang dan lain-lainnya, jadi semua pengrajin menjual produknya kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi yang ikut dalam koperasi pengrajin ada 12 (duabelas) orang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah memberi modal Tergugat sebesar Rp. 300 juta lebih dan nanti pengembaliannya dihitung setoran kendang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat melakukan perjanjian pemberian modal untuk pembelian kendang namun secara rinci saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui jika antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah hubungan bisnis tetapi secara rinci saksi tidak tahu;
- Bahwa antara sesama pengrajin pernah diadakan pertemuan di rumah Wiwik membahas masalah harga minta dinaikkan karena pada saat itu belum ada group whatsapp;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sama-sama seprofesi dalam bisnis pembuatan kendang, Penggugat penyedia bahan mentah dan Tergugat yang mengolah menjadi barang jadi;
- Bahwa saksi tidak tahu berkaitan dengan utang piutang, yang saksi ketahui bahwa Tergugat tidak menepati kesepakatannya dengan Penggugat dalam bisnis pembuatan kendang;
- Bahwa mengenai isi kesepakatan tersebut saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dail-dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Screenshot chat di grup Blitar Factory Data di Whatsapp sebanyak 3 (tiga) lembar dibuat tanggal 26 April 2022, diberi tanda T-1;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Screenshot chat grup di whatsapp dengan nama we a the team work dibuat tanggal 30 Juni 2020, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Screenshot bukti pengiriman pembagian uang untuk 3 (tiga) orang di grup we a the team work di ahatsapp sebanyak 4 (empat) lembar , diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Screenshot chat antara Tergugat dengan Adam Yu di whatsapp sebanyak 4 (empat) lembar diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Kontrak Kerja Tergugat dengan Adam Yu pada bulan Mei 2016, diberi tanda T.05-A.1;
 - Fotocopy bukti Transfer pinjaman utang dari Adam Yu ke Tergugat, diberi tanda T.05-A.2;
 - Fotocopy Kontrak Kerja Tergugat dengan Adam Yu pada bulan September 2016, diberi tanda T.05-B.1;
 - Fotocopy Bukti Transfer pinjaman utang dari Adam Yu ke Tergugat, diberi tanda T.05-B.2;
 - Fotocopy Bukti Transfer pinjaman utang dari Adam Yu ke Tergugat, diberi tanda T.05-B.2.2;
6. Fotocopy Kontrak Kerja Tergugat dengan Adam Yu pada tanggal 27 Pebruari 2020, diberi tanda T.06-A;
 - Fotocopy bukti Transfer pinjaman utang dari Adam Yu ke Tergugat, diberi tanda T.06-B;
7. Fotocopy Screenshot percakapan lisan via whatsapp antara Adam Yu dengan Tergugat, diberi tanda T.07;
8. Fotocopy Data Hutang senilai Rp.140.000.000,- dalam gugatan Penggugat No. 15, diberi tanda T.08-A;
 - Fotocopy bukti transfer gaji tergugat melalui Penggugat mulai tanggal 02 November 2020 sampai dengan bulan Juni 2022, diberi tanda T.08-B1;
 - Fotocopy prinout bukti transfer pembayaran gaji dari Penggugat kepada Tergugat T.08.B2.
 - Fotocopy prinout bukti transfer pembayaran gaji dari Penggugat kepada Tergugat T.08.B3.
 - Fotocopy prinout bukti transfer pembayaran gaji dari Penggugat kepada Tergugat T.08.B4.
 - Fotocopy prinout bukti transfer pembayaran gaji dari Penggugat kepada Tergugat T.08.B5.
 - Fotocopy prinout bukti transfer pembayaran gaji dari Penggugat kepada Tergugat T.08.B6.
 - Fotocopy prinout bukti transfer pembayaran gaji dari Penggugat kepada Tergugat T.08.B7.
 - Fotocopy prinout bukti transfer pembayaran gaji dari Penggugat kepada Tergugat T.08.B8.
 - Fotocopy prinout bukti transfer pembayaran gaji dari Penggugat kepada Tergugat T.08.B9.

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy prinout bukti transfer pembayaran gaji dari Penggugat kepada Tergugat T.08.B10.
- Fotocopy prinout bukti transfer pembayaran gaji dari Penggugat kepada Tergugat T.08.B11.
- Fotocopy prinout bukti transfer pembayaran gaji dari Penggugat kepada Tergugat T.08.B12.
- Fotocopy prinout bukti transfer pembayaran gaji dari Penggugat kepada Tergugat T.08.B13.
- Fotocopy Bukti Mutasi Rekening Tergugat tidak menerima transferan dari Penggugat T.08.B14.
- Fotocopy prinout bukti transfer pembayaran gaji dari Penggugat kepada Tergugat T.08.B15.
- Fotocopy Bukti Mutasi Rekening Tergugat tidak menerima transferan dari Penggugat T.08.B16.
- Fotocopy Bukti Mutasi Rekening Tergugat tidak menerima transferan dari Penggugat T.08.B17.
- Fotocopy Bukti Mutasi Rekening Tergugat tidak menerima transferan dari Penggugat T.08.B18.
- Fotocopy Bukti Mutasi Rekening Tergugat tidak menerima transferan dari Penggugat T.08.B19.
- Fotocopy Bukti Mutasi Rekening Tergugat tidak menerima transferan dari Penggugat T.08.B2-0.
- Fotocopy Bukti Mutasi Rekening Tergugat tidak menerima transferan dari Penggugat T.08.B21.
- 9. Fotocopy Transfer Peminjaman utang tahun 2016 dari Adam Yu yang menggunakan akun bank Penggugat untuk ditransfer ke Tergugat, diberi tanda T.09-A;
 - Fotocopy bukti transfer pembayaran drum Sugeng Haryanto kepada Tergugat, diberi tanda T.09-B1 sampai dengan T.09-B6;
 - Fotocopy Transfer Peminjaman utang sebesar Rp340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), diberi tanda T.09.C;
- 10. Fotocopy Screenshot chat Adam Yu dan Tergugat, diberi tanda T.10-A ;
 - Fotocopy Bukti Transfer Adam Yu kepada Tergugat, diberi tanda T.10-B;
- 11. Fotocopy Screenshot chat grup Blitar We are The Team Work pada tanggal 10 April 2021, diberi tanda T.11-A;
 - Fotocopy Screenshot chat grup Blitar We are The Team Work pada tanggal 3 Mei 2021, diberi tanda T.11-B;
 - Fotocopy Screenshot chat grup Blitar We are The Team Work pada tanggal 3 Mei 2021, diberi tanda T.11-C;
- 12. Fotocopy Screenshot percakapan antara Tergugat dengan Adam Yu berkaitan dengan pembayaran gaji, diberi tanda T.12-A;
- 13. Fotocopy Screenshot percakapan antara Tergugat dengan Adam Yu, diberi tanda T.13 A;

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Screenshot percakapan antara Tergugat dengan Adam Yu, diberi tanda T.13 B;
- 14. Fotocopy Data pembagian uang dari hasil pemotongan kayu, diberi tanda T.14-A;
- Fotocopy Screenshot chat via whatsapp group We are The Team Work, diberi tanda T.14-B;
- Fotocopy Bukti Transfer dari Penggugat untuk Tergugat atas sisa pembagian kayu, diberi tanda T.14-C;
- 15. Fotocopy Surat Somasi, diberi tanda T.15-A;
- Fotocopy Surat Gugatan, diberi tanda T.15-B;
- 16. Fotocopy Bukti Manual tulisan tangan Tergugat dari hasil potong kayu yang dikirim ke Penggugat, diberi tanda T.16-A.1;
- Fotocopy Bukti Manual tulisan tangan Tergugat dari hasil potong kayu yang dikirim ke Penggugat, diberi tanda T.16-A.2;
- Fotocopy Bukti Manual tulisan tangan Tergugat dari hasil potong kayu yang dikirim ke Penggugat, diberi tanda T.16-A.3;
- Fotocopy Bukti Manual tulisan tangan Tergugat dari hasil potong kayu yang dikirim ke Penggugat, diberi tanda T.16-A.4;
- Fotocopy Bukti Manual tulisan tangan Tergugat dari hasil potong kayu yang dikirim ke Penggugat, diberi tanda T.16-A.5;
- Fotocopy Bukti Manual tulisan tangan Tergugat dari hasil potong kayu yang dikirim ke Penggugat, diberi tanda T.16-A.6;
- Fotocopy Bukti Manual tulisan tangan Tergugat dari hasil potong kayu yang dikirim ke Penggugat, diberi tanda T.16-A.7;
- Fotocopy Bukti Manual tulisan tangan Tergugat dari hasil potong kayu yang dikirim ke Penggugat, diberi tanda T.16-A.8;
- Fotocopy Bukti Manual tulisan tangan Tergugat dari hasil potong kayu yang dikirim ke Penggugat, diberi tanda T.16-A.9;
- Fotocopy Bukti Manual tulisan tangan Tergugat dari hasil potong kayu yang dikirim ke Penggugat, diberi tanda T.16-A.10;
- Fotocopy Data Drum jadi (finishing), diberi tanda T.16-B.1;
- Fotocopy Data Drum jadi, diberi tanda T.16-B.2;
- Fotocopy Data Drum servis dan drum reject (rusak), diberi tanda T.16-C.1;
- Fotocopy Screenshot photo proses pekerja servis barang reject (rusak), diberi tanda T.16-C.2;
- Fotocopy Data material yang terpakai, diberi tanda T.16-D.1;
- Fotocopy Data material tidak terpakai (Screenshot photo material) diberi tanda T.16-D.2;
- 17. Fotocopy Data Perhitungan Nominal Material, diberi tanda T.17;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut diatas, setelah diteliti yakni Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan masing-masing Saksi Tergugat dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi **HERU SULISTIONO** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkara tentang perkara masalah jual beli dalam proses pembuatan kendang;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bisa dibilang sama-sama bekerja dalam proses pembuatan kendang dari bahan mentah menjadi barang jadi;
- Bahwa dalam proses pembuatan kendang tersebut, Penggugat maupun Tergugat masing-masing punya orang dan memperkerjakan orang lain;
- Bahwa saksi pernah bekerja di tempat Tergugat namun sudah lama berhenti / keluar dari tempat tersebut;
- Bahwa saksi bertugas digudang yang tugasnya mencatat keluar masuknya kayu bakal kendang;
- Bahwa kayu yang datang berupa potongan kayu klowong masih kayu mentah;
- Bahwa kayu tersebut masih bentuk kendang kemudian keluarnya diambil oleh pengrajin-pengrajin untuk dilengkapi dipasang tulang, besi dan asesoris lainnya dan di plitur kalau sudah jadi dimasukkan ke gudang lagi dan semua itu dicatat;
- Bahwa dulu sewaktu saksi bekerja ditempat tergugat yang menggaji saksi adalah Tergugat;
- Bahwa sewaktu bekerja ditempat Tergugat tersebut Kalau kerajinan kendang sudah jadi kemudian dikirim melalui admin ke Adam Yu;
- Bahwa atasan dari Penggugat dan Tergugat ya Adam Yu tersebut karena hasil kerajinan kendang dikirim kesana dan harus tanggung jawab;
- Bahwa saksi mengetahui jika yang bertanggung jawab mengenai gaji saksi dari Tergugat oleh karena saksi diberi tahu oleh Tergugat dengan memperlihatkan Whatsapp (WA) Tergugat;
- Bahwa saksi diberitahu WA tersebut pada saat saksi dan teman-teman pekerja yang lain minta uang gaji kemudian Tergugat WA ke Adam dan dalam semua percakapan di WA tersebut diberitahukan oleh Tergugat;
- Bahwa untuk yang belum Adam mengirim uang setoran kendang dari Tergugat kemudian untuk memberi gaji pekerja lewat Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada tunggakan pengiriman kendang yang dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya pekerja, yang saksi tahu kayunya dari Tergugat, kalau ada kayu datang langsung masuk gudang dan para pekerja mengambil digudang dan kalau sudah selesai kendang dimasukkan gudang lagi;
 - Bahwa keluar masuknya kayu kendang di gudang dihitung dan dicatat kemudian data saksi serahkan ke Tergugat untuk di kroscek dengan pengiriman kayu ke Penggugat;
 - Bahwa kalau catatan saksi dengan catatan yang dipegang Tergugat tidak ada masalah yang ada masalah catatan Tergugat dengan Penggugat;
 - Bahwa yang menjadi permasalahan disini bahwa data yang dipegang Penggugat dengan data yang dipegang Tergugat jumlahnya tidak sama ada selisih antara 3 sampai 5 truk kayu kendang;
 - Bahwa Gudang tersebut hanya untuk kayunya Tergugat dan saksi tahu karena keluar masuknya kayu di gudang tersebut, saksi yang menghitung dan mencatat, tidak ada kayu dari orang lain selain milik Tergugat;
 - Bahwa yang membayar Tergugat tetapi uangnya dari Adam uang dari setoran kendang tersebut;
 - Bahwa waktu Tergugat bilang ada selisih tersebut sudah lama, kalau tidak salah tahun 2018;
 - Bahwa saksi mulai masuk kerja ditempatnya Tergugat tahun 2015, kemudian sekitar tahun 2017/2018 saksi tahu ada selisih catatan pengiriman kayu tersebut;
 - Bahwa saksi bertugas digudang yang tugasnya mencatat keluar masuknya kayu bakal kendang;
 - Bahwa pada waktu saksi dan teman-teman minta gaji tersebut ada berapa sekitar 50 (lima puluh) truk pengiriman kendang yang belum terbayar oleh Adam Yu;
 - Bahwa Tergugat tidak menerima uang dari Penggugat;
 - Bahwa saksi hanya menangani keluar masuknya kayu kendang mengenai bahan-bahan lain saksi tidak tahu;
 - Bahwa mengenai utang piutang saksi tidak tahu;
 - Bahwa Tergugat hanya mempunyai satu gudang dan tidak ada Gudang ditempat lain;
 - Bahwa kalau kendang sudah jadi saksi tidak tahu, saksi hanya bekerja mengurus keluar masuknya kayu kendang yang masih mentah, bentuknya kayu klowongan kendang;
 - Bahwa mengenai selisih tersebut, saksi tidak mengetahui secara langsung namun saksi diberitahu oleh Tergugat melalui pesan WA;
- 2. Saksi MOCHAMAD NUR CHOLIS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkara tentang jual beli kendang;

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sudah lama karena saksi pernah bekerja dengan tergugat sejak tahun 2012 dan sejak tahun 2021 saksi sudah tidak bekerja di tempat Tergugat lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat baru – baru ini pada tahun 2019;
- Bahwa hubungannya Penggugat dengan Tergugat bekerjasama/join dalam pembuatan kendang;
- Bahwa saksi tahu waktu itu Tergugat bilang kepekerja-pekerja siapa saja yang mau ikut bergabung bekerjasama dengan Tergugat disuruh mengumpulkan KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa pada waktu itu secara detail KTP untuk apa saksi tidak tahu, cuman intinya waktu itu Adam mau datang ke gudang untuk melihat cara kerja teman-teman yang mau bergabung dengan Tergugat;
- Bahwa Adam datang sekitar tahun 2014;
- Bahwa yang membayar gaji saksi pada waktu itu adalah Tergugat;
- Bahwa Adam kalau menransfer uang gaji kepada Ilham Tergugat;
- Bahwa Adam menransfer uang gaji karyawan setiap minggu sekali dan setiap transfer saksi mesti diberitahu oleh Ilham;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah membuat kendang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bekerjasama sejak tahun 2018 sampai 2022 join dalam pembuatan kendang;
- Bahwa setelah kendang jadi dikirim ke kargo;
- Bahwa jika ada kendang yang sudah jadi kemudian kendang-kendang tersebut diteliti kalau ada yang rusak, kendang tersebut ditolak dan dikembalikan oleh Penggugat;
- Bahwa keluar masuknya kendang selalu dicatat dan ada catatannya;
- Bahwa setelah di Kargo kendang dikirim dan dimasukkan ke Gudang;
- Bahwa yang menjadi masalah adanya selisih barang catatan di Tergugat dengan di Penggugat;
- Bahwa setiap pengiriman selalu diteliti dan dihitung dan apabila ada kesalahan dihitung ulang lagi;
- Bahwa perkara ini terjadi karena terdapat perbedaan catatan jumlah kendang pada tahun 2018;
- Bahwa waktu itu semua pekerja dipanggil Tergugat untuk mencari kebenaran tentang catatan tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat tentang WA-nya Adam kepada Tergugat;
- Bahwa selisih data antara Tergugat dengan Adam;
- Bahwa surat bukti P.5, P.6 dan P.7 yang diajukan dimuka persidangan berupa Nota dan prin out tersebut pernah diperlihatkan ke saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti tambahan dalam perkara ini, maka selanjutnya Para Pihak telah menyerahkan kesimpulannya pada tanggal 20 Juni 2023;

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Blt



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dalam jawaban Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa gugatan tersebut "*obscuur libel*" karena tidak mendeskripsikan secara jelas berkaitan dengan objek perkara yang dipersengketakan;
- Bahwa gugatan tersebut "*obscuur libel*" karena tidak mencantumkan dasar hukum yang berlaku, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas.

Sehingga dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat yang tidak mendiskripsikan secara jelas berkaitan dengan objek perkara yang dipersengketakan dan tidak mencantumkan dasar hukum yang berlaku dalam petitum surat gugatan, Majelis hakim menilai bahwa dalam gugatan penggugat telah dijelaskan mengenai perjanjian yang dilakukan oleh pihak Penggugat dengan Tergugat terkait dengan pembuatan kendang dimana pihak Penggugat menyediakan dana dan bahan mentah kemudian diolah oleh Tergugat, namun terdapat persoalan dimana pihak Tergugat tidak menepati perjanjian tersebut dengan tidak memenuhi permintaan berupa barang (kandang) sebagaimana yang diperjanjikan namun mengenai bagaimana proses lebih lanjut tentang apakah benar terjadi wanprestasi atau cidera janji perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sehingga materi tersebut telah masuk dalam pokok perkara oleh karena materi dalam eksepsi Tergugat telah masuk



dalam pokok perkara maka terhadap eksepsi Tergugat inipun tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki materi dalam pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi gugatan Penggugat yang pada pokoknya dalam dalil gugatannya pada point 2 yang menyatakan “bahwa awalnya Tergugat bekerjasama dengan seseorang yang Bernama Adam seorang WNA Cina, dikarenakan Tergugat dianggap menciderai Kerjasama akhirnya dibuatkan perjanjian Kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat, dimana Penggugat adalah orang kepercayaan Adam untuk mengawasi bisnis yang berada di Blitar, isi dari perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani sekira bulan April 2018, dalam perjanjian tersebut Penggugat sebagai buyer yang sekaligus memberikan modal kepada Tergugat sebagai seller senilai Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)”, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat menyinggung mengenai nama Adam dimana awal dari perjanjian Kerjasama tersebut melibatkan antara Adam dengan Tergugat dimana pada perjanjian tersebut Tergugat tidak memenuhi janji atau cidera janji yang mengakibatkan adanya kerugian terhadap Adam yaitu berupa sisa hutang yg belum dibayarkan sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dimana dalam hal ini Tergugat juga mengakui dan tidak menyangkali mengenai sisa hutang tersebut yang kemudian diambil alih oleh Penggugat sebagai orang kepercayaan dari Adam, sehingga hal tersebut yang menjadi asal muasal perjanjian kedua yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya perjanjian antara Adam dengan Tergugat, kemudian karena adanya cidera janji terhadap perjanjian tersebut sehingga penggugat sebagai orang kepercayaan Adam membuat perjanjian baru antara Penggugat dengan Tergugat, dengan adanya perjanjian awal tersebut tentunya menimbulkan tanggung jawab sekaligus akibat hukum dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut sehingga dengan adanya pihak Bernama Adam tersebut sebagai pihak yang memiliki peranan penting selaku pihak yang mengadakan perjanjian awal dengan tergugat sehingga untuk membuktikan apakah benar Penggugat selaku pemilik modal atau sumber dana ataukah pihak Adam juga sebagai pemilik modal ataukah Penggugat dengan Adam keduanya selaku pemilik modal, dimana dengan adanya hal tersebut diatas memiliki pertanggungjawaban hukum dan akibat hukum dari perbuatan tersebut yang kemudian berdampak signifikan dengan adanya pihak yang mengalami kerugian sebagai akibat adanya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan kedua belah pihak tersebut dapat disimpulkan bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat melibatkan pihak lain yaitu Adam yang pada awalnya merupakan pihak yang melakukan perjanjian dengan Tergugat, sehingga Adam dinilai sebagai pihak yang memiliki urgensi atau peranan sangat penting karena juga memiliki kepentingan hukum dalam perkara a quo, karenanya Majelis berpendapat demi terang dan jelasnya perkara a quo maka Adam (Adam Yu) harus ditarik menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 dan Nomor 3909 K/Pdt/1994, namun menurut Majelis hal tersebut tidak dapat dimaknai secara luas dan bebas, artinya sekalipun Penggugat berhak menentukan pihak-pihak mana yang akan digugatnya, namun apabila di persidangan ditemukan fakta adanya pihak lain yang berkepentingan tidak turut digugat padahal hal dengan ditariknya pihak tersebut akan membuat terang dan jelas suatu perkara, maka pihak-pihak yang dianggap berkepentingan tersebut menurut Majelis harus ditarik sebagai pihak, karenanya dengan tidak ditariknya pihak yang bernama Adam (Adam Yu) dalam perkara a quo oleh Penggugat padahal sangat jelas Adam (Adam Yu) selaku pemilik modal awal memiliki kepentingan yang sangat kuat dalam hutang piutang dimaksud, maka gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat kurang pihak, maka dalam hal ini surat gugatan Penggugat dipandang belum memenuhi syarat formal gugatan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*);

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan pula gugatan rekonvensi (gugatan balik), dengan demikian maka untuk selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan kurang pihak dan gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) maka sesuai sifat accesoir yang melekat pada gugatan rekonvensi terhadap gugatan konvensi, apabila gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) dengan sendirinya, gugatan rekonvensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt/1975);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, karenanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlah seluruhnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 132a ayat (1) HIR/Pasal 157 ayat (1) R.Bg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ketentuan-ketentuan lain dalam Hukum Acara Perdata (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura-R.Bg.*), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H. dan Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Blt tanggal 23 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surip, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Surip, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp400.000,00;
anggilan	:	
6.....S	:	Rp20.000,00;
umpah.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp540.000,00;</u>

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)